



පිළිගැනීමේ ප්‍රකාශනය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ආයතන
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සමස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ආයතන
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ පාලන ආයතන (ප්‍රධාන) සේවයේ පාලන ආයතන (ප්‍රධාන) සේවයේ පාලන ආයතන (ප්‍රධාන)
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 21 Pebruari 2022

Kepada

Nomor : B.28.410/797/I/DPMD DUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Laporan Pelaksanaan Instruksi
Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022

Yth. Perbekel dan Lurah se-Bali
di -
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022, Tanggal 12 Pebruari 2022, tentang Perayaan Rahina *Tumpek Wayang* Dengan Upacara *Jagat Kerthi* Sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru sebagaimana terlampir, bersama ini dimohon untuk :

1. Melaksanakan kegiatan Perayaan Rahina *Tumpek Wayang* dengan melaksanakan kegiatan *Niskala dan Sakala*.
2. Kegiatan *Niskala* Upacara Jagat Kerti dengan melaksanakan :
 - a. Caru Tilem Kasanga sesuai Dresta atau kemampuan
 - b. Sembahyang *Tumpek Wayang* di Pura Kahyangan Desa masing-masing.
 - c. Pergelaran atau Pementasan Wayang di Pura Kahyangan Desa masing-masing.
3. Kegiatan *Sakala* Jagat Kerti dengan melaksanakan kegiatan antara lain
 - a. Resik Sampah di wilayah Desa/Kelurahan.
 - b. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastic sekali pakai seperti tas kresek, pipet dan styrofoam.
 - c. Melaksanakan gerakan Pengelolaan sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik dan residu.
4. Perayaan Rahina *Tumpek Wayang* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022, untuk kegiatan *Niskala* pada Pukul 17.00-19.00 WITA dan untuk kegiatan *Sakala* pada Pukul 07.00 WITA - selesai.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Peserta yang melaksanakan kegiatan yaitu Perbekel/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, dan Staf Kantor Desa/Kelurahan serta Krama Desa/Kelurahan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan *Niskala* agar bersinergi dengan Desa Adat.
7. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dimaksud poin 1 (satu) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali melalui *link* :
<https://forms.gle/mMDUS9QoVr4urQ7A8>

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
4. Bupati/Walikota se-Bali.
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
6. Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
7. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
8. Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se-Bali.
9. Camat se-Bali.
10. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK WAYANG* DENGAN UPACARA *JAGAT KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* Sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Jagat Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Sabtu (*Saniscara Wage, Prangbakat*),
12 Pebruari 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN RAHINA TUMPEK WAYANG
DENGAN UPACARA JAGAT KERTHI
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN
LOKAL SAD KERTHI DALAM
BALI ERA BARU

**PERAYAAN RAHINA TUMPEK WAYANG
DENGAN UPACARA JAGAT KERTHI
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU**

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA UPACARA JAGAT KERTHI

- 1. Jenis Upacara**
 - a. Penyucian Jagat (*Tawur Agung Kesanga*)
 - b. Persembahyangan *Jagat Kertih*
- 2. Upakara**
Utamaning Utama
- 3. Tempat**
Bencingah Agung Pura Agung Besakih
- 4. Waktu**
Hari/Tanggal : Rabu (*Buda Paing, Wayang*), 2 Maret 2022
Pukul : 09.00 WITA

B. KEGIATAN SAKALA JAGAT KERTHI

1. Konvoi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
2. *Launching/Ground Breaking* Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di Jalan Tol Bali Mandara/Monumen Bajra Sandi
3. Penegasan himbauan terhadap:
 - a) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (*tas kresek, pipet, dan styrofoam*)
 - b) Pengelolaan sampah berbasis sumber
 - c) Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap
 - d) Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
4. Pameran hasil Pertanian Organik
5. Penyerahan Wayang untuk Pengempon Pura Agung Besakih
6. Pementasan Wayang Lemah

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:
Kegiatan *Sakala* Pukul: 07.00 WITA – selesai

D. TEMPAT

Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar

E. PESERTA

1. Pangdam IX/Udayana
2. Kapolda Bali
3. Danrem 163/Wirasatya
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bali
6. Kepala OPD Provinsi Bali dan Staf masing-masing 25 Orang
7. *Prajuru MDA* Provinsi Bali
8. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali

II. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN NISKALA UPACARA JAGAT KERTHI

1. Jenis Upacara

- a. Penyucian Jagat (*Tawur Agung Kesanga*)
- b. Persembahyangan *Jagat Kerthi*

2. Upakara

Madyaning Utama

3. Tempat

Catus Pata Kabupaten/Kota masing-masing

4. Waktu

Hari/Tanggal : Rabu (*Buda Paing, Wayang*), 2 Maret 2022
Pukul : 09.00 WITA

B. KEGIATAN SAKALA JAGAT KERTHI

1. Resik Sampah Plastik
2. Menanam dan Merawat Taman Kota/Telajakan
3. Pameran hasil Pertanian Organik

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:
Kegiatan *Sakala* Pukul: 07.00 WITA – selesai

D. TEMPAT

Lapangan Umum Kabupaten/Kota masing-masing

E. PESERTA

1. Kodim Kabupaten/Kota
2. Kapoltabes/Kapolres Kabupaten/Kota
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota
5. Kepala OPD Kabupaten/Kota dan Staff masing-masing 25 Orang
6. *Prajuru MDA* Kabupaten/Kota
7. Pengurus Forum *Perbekel* Kabupaten/Kota

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

III. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali

IV. MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN/KOTA

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing

V. LEMBAGA VERTIKAL/TNI/POLRI/BUMN/BUMD

A. KEGIATAN NISKALA UPACARA JAGAT KERTHI

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci masing-masing instansi

B. KEGIATAN SAKALA JAGAT KERTHI

1. Resik Sampah di sekitar kantor masing-masing

2. Pelaksanaan Gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu
4. Mengefektifkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Mengefektifkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17254 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 07.00– 08.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 08.00 WITA – selesai

D. PESERTA

1. Pimpinan Instansi
2. Seluruh pegawai masing-masing instansi

E. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali

VI. DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT

A. KEGIATAN *NISKALA* UPACARA *JAGAT KERTHI*

1. *Caru Tilem Kasanga* sesuai *Dresta* atau kemampuan
2. Sembahyang *Tumpek Wayang* di Pura Kahyangan Desa masing-masing
3. Pergelaran/Pementasan Wayang di Pura Kahyangan Desa masing-masing

B. KEGIATAN *SAKALA* *JAGAT KERTHI*

1. Resik Sampah di wilayah Desa/Kelurahan dan Desa Adat
2. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 17.00– 19.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 07.00 WITA – selesai

D. PESERTA

1. Perbekel/Lurah/Bandes Adat
2. Perangkat Desa/Kelurahan/Desa Adat
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan/Desa Adat
4. Krama Desa/Kelurahan/Desa Adat

E. KOORDINATOR

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota

VII. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA* UPACARA *JAGAT KERTHI*

1. *Caru/Segehan Tilem Kasanga* sesuai *Dresta* atau kemampuan
2. Sembahyang *Tumpek Wayang* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing
3. Mengupacarai Wayang bagi warga yang memiliki Wayang
4. Upacara *Nyapuh Leger* bagi orang yang lahir pada *Wuku Wayang* sesuai *Dresta*

B. KEGIATAN *SAKALA* *JAGAT KERTHI*

1. Resik Sampah di sekitar Telajakan Rumah
2. Menanam dan Merawat Tanaman di Telajakan Rumah
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 17.00– 19.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 07.00 WITA – selesai

D. KOORDINATOR

1. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten/Kota

VIII. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN *NISKALA* UPACARA *JAGAT KERTHI*

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci masing-masing Lembaga Pendidikan

B. KEGIATAN *SAKALA* *JAGAT KERTHI*

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar Sekolah/Kampus masing-masing
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 08.00– 09.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 09.00 WITA – selesai

D. PESERTA

1. Guru/Dosen
2. Siswa/Mahasiswa
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan

E. KOORDINATOR

Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN *NISKALA* UPACARA *JAGAT KERTHI*

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci masing-masing Lembaga

B. KEGIATAN *SAKALA* *JAGAT KERTHI*

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar Kantor/Sekretariat masing-masing
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Kelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu

C. WAKTU

Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 08.00– 09.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 09.00 WITA – selesai

D. PESERTA

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan Swasta masing-masing
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan Swasta masing-masing

E. KOORDINATOR

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA* UPACARA *JAGAT KERTHI*

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci masing-masing

B. KEGIATAN *SAKALA* *JAGAT KERTHI*

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Kelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan

3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu

C. WAKTU



Pada Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*), tanggal 5 Maret 2022:

1. Kegiatan *Niskala* Pukul: 08.00– 09.00 WITA
2. Kegiatan *Sakala* Pukul: 09.00 WITA – selesai

D. KOORDINATOR

1. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten/Kota

Sabtu (*Saniscara Wage, Prangbakat*),
12 Pebruari 2022

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER